

**PERSISTENSI ISTRI DALAM
MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN KETIKA
HAK NAFKAHNYA TIDAK TERPENUHI:
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* SYATIBI
(Studi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERSISTENSI ISTRI DALAM
MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN KETIKA
HAK NAFKAHNYA TIDAK TERPENUHI:
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* SYATIBI
(Studi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NAZHIFA ADILLA MAISAROH
NIM. 1119001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAZHIFA ADILLA MAISAROH
NIM : 1119001
Judul Skripsi : Persistensi Istri dalam Mempertahankan Perkawinan Ketika Hak Nafkahnya Tidak Terpenuhi: Perspektif *Maqashid Syariah* Syatibi (Studi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Maret 2026
Yang Menyatakan,



NAZHIFA ADILLA MAISAROH
NIM. 1119001

NOTA PEMBIMBING

Uswatun Khasanah, M.S.I.
Gondang Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nazhifa Adilla Maisaroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : NAZHIFA ADILLA MAISAROH
NIM : 1119001
Judul Skripsi : Persistensi Istri dalam Mempertahankan Perkawinan Ketika Hak Nafkahnya Tidak Terpenuhi: Perspektif *Maqashid Syariah* Syatibi (Studi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Maret 2026
Pembimbing,



Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nazhifa Adilla Maisaroh

NIM : 1119001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Persistensi Istri dalam Mempertahankan Perkawinan Ketika Hak Nafkahnya Tidak Terpenuhi: Perspektif *Maqashid Syariah* Syatibi (Studi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004

Dewan penguji

Penguji I

Teti Hadiati, M.H.I.
NIP. 198011272023212020

Penguji II

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 01 April 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Maghfur, M.Ag.
NIP. 1975062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-

14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	,	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	`	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*a*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “*h*”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- َ -----	Fathah	A	A
2.	----- ِ -----	Kasrah	I	I
3.	----- ُ -----	dammah	U	U

Contoh:

كتب - *Kataba* يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila* ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	آي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

نحبون : *TuhibbŪna*

الإنسان : *al-Insān*

رمي : *Ramā*

قيلا : *QĪla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *ihyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهم خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu peneliti haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi peneliti dari awal pembuatan skripsi sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini peneliti mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan peneliti yaitu:

1. Orang tua tersayang Ibu Kartiti dan keluarga besar Bani Mulud Soenarso yang dengan seluruh kasih sayangnya serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi dan memotivasi peneliti.
2. Dosen pembimbing terbaik saya Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. yang dengan sabar dan tekun telah membimbing dan memberikan arahan selama peneliti menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat terbaik dan teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas A angkatan 2019 yang telah kebersamai dalam bangku kuliah.
4. Untuk semua orang yang mengenal peneliti sampai di titik ini, semoga kalian sehat, bahagia dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(QS. Al-Baqarah (2): 286)



ABSTRAK

Maisaroh, Nazhifa Adilla. NIM 1119001. 2026. “Persistensi Istri dalam Mempertahankan Perkawinan Ketika Hak Nafkahnya Tidak Terpenuhi : Perspektif *Maqashid Syariah* Syatibi (Studi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Uswatun Khasanah, M.S.I.

Dalam kondisi istri mempertahankan perkawinan ketika haknya tidak terpenuhi menjadi perhatian serius. Sehingga hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memberikan ruang bagi istri untuk memilih tindakan hukum bagi dirinya, seperti mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama atau melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak terkait. Namun, terdapat fenomena istri yang memilih sikap mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dengan berbagai alasannya masing-masing, keputusan istri tersebut menunjukkan adanya sikap persistensi istri berupa kegigihan, kesabaran, dan pantang menyerah dalam menghadapi hambatan dan kesulitan demi mencapai tujuan. Alasan istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi perlu dikaji secara mendalam melalui pendekatan *Maqashid Syariah* Syatibi, apakah alasan persistensi istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi benar-benar sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah* Syatibi bahwa setiap hukum Allah bertujuan mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dalam perkawinan, serta menganalisis alasan tersebut melalui tinjauan *Maqashid Syariah* Syatibi. Dengan menggunakan pendekatan hukum sosio-legal melalui pendekatan kualitatif,

penelitian ini menggunakan data primer dari para istri yang telah menjalani usia perkawinan minimal lima tahun dalam kondisi mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi, serta data sekunder dari literatur berupa buku dan jurnal terkait. Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan fokus pada bagaimana alasan persistensi tersebut dapat dipahami dalam kerangka *Maqashid Syariah* Syatibi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dilatarbelakangi beragam alasan. Dari adanya anak, kekuatan religius dalam memandang sebuah komitmen perkawinan, pertimbangan alasan ekonomi, dan adanya stigma negatif dalam masyarakat terhadap perceraian. (2) Tinjauan *Maqashid Syariah* Syatibi terhadap alasan tersebut menunjukkan bahwa sikap persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi berpotensi membawa ketidakadilan terus berlangsung dan merugikan hak-hak dasar (*dharuriyat*) istri, sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang hadir untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).

Kata Kunci: Hak Istri, Persistensi Istri, *Maqashid Syariah*.

ABSTRACT

Maisaroh, Nazhifa Adilla. Student ID 1119001. 2026.
“Wives’ Persistence in Maintaining Marriage When Their Right to Financial Support Is Unfulfilled: A Perspective from Syatibi’s Maqasid al-Shariah (A Study in Pekiringanageng Village, Kajen District, Pekalongan Regency)”. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor: Uswatun Khasanah, M.S.I.

The condition of wives maintaining their marriage when their rights are unfulfilled is a matter of serious concern. Islamic law and positive law in Indonesia provide room for wives to choose legal actions for themselves, such as filing for divorce at the Religious Court or reporting domestic violence to relevant authorities. However, there is a phenomenon where some wives choose to maintain their marriage even when their right to financial support is unfulfilled, each with their own reasons. Such decisions demonstrate wives’ persistence characterized by perseverance, patience, and determination in facing obstacles and difficulties to achieve their goals. The reasons behind wives’ persistence in maintaining marriage when their right to financial support is unfulfilled need to be examined in depth through the approach of Syatibi’s Maqasid al-Shariah, to determine whether these reasons are truly aligned with the principle that every law of Allah aims to secure public interest and prevent harm (jalbu al-mashalih wa dar’u al-mafasid).

This study aims to identify the reasons for wives’ persistence in maintaining marriage when their right to financial support is unfulfilled in Pekiringanageng Village, Kajen District, Pekalongan Regency, as well as to analyze these reasons from the perspective of Syatibi’s Maqasid al-Shariah. Using a socio-legal approach with qualitative methods, this study draws primary data from wives who have been married for at least five years and have maintained

their marriage despite unfulfilled financial support rights, along with secondary data from relevant literature including books and journals. Analysis was conducted through stages of data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing, with a focus on how these reasons for persistence can be understood within the framework of Syatibi's Maqasid al-Shariah.

The results show that: (1) The reasons for wives' persistence in maintaining marriage when their right to financial support is unfulfilled are varied, including considerations related to children, religious convictions regarding marital commitments, economic factors, and negative social stigma surrounding divorce in the community. (2) From the perspective of Syatibi's Maqasid al-Shariah, wives' persistence in maintaining marriage under such conditions has the potential to perpetuate injustice and undermine the wives' basic rights (dharuriyat), thus contradicting the purpose of Islamic law to secure public interest and prevent harm (jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid).

Keywords: *Wives' Rights, Wives' Persistence, Maqasid al-Shariah Syatibi.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dengan sabar untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan.
6. Pihak Pemerintahan Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, serta informan yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Ibu saya tersayang saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

Saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa kemanfaatan.

Pekalongan, 6 Maret 2026

Penulis,



Nazhifa Adilla Maisaroh



DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	13
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II. HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN, PERSISTENSI ISTRI, DAN <i>MAQASHID SYARIAH</i> SYATIBI	32
A. Hak Istri dalam Perkawinan	32
B. Persistensi Istri	58
C. <i>Maqasid Syariah</i> Syatibi	59
BAB III. ALASAN PERSISTENSI ISTRI DI DESA PEKIRINGANAGENG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN	

MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN KETIKA HAK NAFKAHNYA TIDAK TERPENUHI	67
A. Gambaran Umum Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan	67
B. Profil Subjek Penelitian.....	73
C. Kondisi Perkawinan Subjek Penelitian	77
D. Alasan Persistensi Istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Mempertahankan Perkawinan Ketika Hak Nafkahnya Tidak Terpenuhi.....	101
BAB IV. ANALISIS <i>MAQASHID SYARIAH</i> SYATIBI TERHADAP ALASAN PERSISTENSI ISTRI MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN KETIKA HAK NAFKAHNYA TIDAK TERPENUHI	104
A. Analisis Alasan Persistensi Istri Mempertahankan Perkawinan Ketika Hak Nafkahnya Tidak Terpenuhi.....	104
B. Analisis <i>Maqashid Syariah</i> Syatibi terhadap Alasan Persistensi Istri Mempertahankan Perkawinan Ketika Hak Nafkahnya Tidak Terpenuhi.....	116
BAB V. PENUTUP	129
A. Simpulan.....	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	139

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Masyarakat Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan	69
Tabel 3.2 Kelompok Pekerjaan Masyarakat Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan	69
Tabel 3.3 Sarana Pendidikan Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.....	72
Tabel 3.4 Profil Subjek Penelitian	73
Tabel 4.1 Indikator Istri Tidak Terpenuhi Hak Nafkahnya dalam Mempertahankan Perkawinan di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.....	106
Tabel 4.2 Tabel Alasan Persistensi Istri dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Syatibi	117

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Panduan Wawancara	139
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	140
Lampiran 3 Surat Pengantar dan Izin Penelitian	166
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	167



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diturunkan sebagai rahmat bagi semesta dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan (*maslahat*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*). Dalam aspek perkawinan, prinsip ini diwujudkan melalui keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Sebagaimana QS. Al-Baqarah ayat 228 menegaskan bahwa:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah (2): 228).¹

Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam aspek perkawinan penting ditegaskan yang juga diatur dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 79 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Namun, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.² Dalam konteks ini, istri yang tidak terpenuhi hak nafkahnya dalam perkawinan berhak untuk melakukan perbuatan hukum.³

¹ QS. Al-Baqarah (2): 228.

² Tim Penerbit Litnus, Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 16.

³ UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat 3.

Fenomena istri memilih sikap mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi akan menyebabkan disharmonisasi keluarga. Keputusan istri tersebut akan berdampak pada tujuan perkawinan yang seharusnya rumahku surgaku (*baytî jannatî*) menjadi rumahku seperti neraka (*baytî nâr*). Jika istri mempertahankan kondisi perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dibiarkan tanpa adanya perlindungan atau pilihan hukum yang diambil, maka esensi dari perkawinan untuk membentuk keluarga ideal yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (damai), dan *rahmah* (kasih sayang) justru akan mengakibatkan penderitaan.⁴

Untuk membedah kompleksitas masalah ini, diperlukan pendekatan *Maqashid Syariah* Syatibi. Syatibi sebagai bapak *Maqashid Syariah* menekankan bahwa setiap hukum Allah mengandung tujuan maslahat bagi manusia di dunia dan akhirat. Syatibi menegaskan bahwa kemaslahatan dapat diwujudkan pada 5 kebutuhan dasar manusia (*usul al-khamsah*) yang meliputi kebutuhan melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-'aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*).⁵ Dalam konteks ini, alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan memilih sikap mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi haruslah dikaji secara mendalam apakah keputusan tersebut benar-benar agar

⁴ Arisman, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 94.

⁵ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 94.

dapat mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*Jalbu al-Mashalih wa Dar'u al-Mafasid*).⁶

Secara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, negara telah memberikan kepastian hukum bagi istri yang hak nafkahnya tidak terpenuhi. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum umat Islam di Indonesia dalam menjalankan perkawinan mengatur alasan perceraian, perceraian dapat dilakukan jika salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 39 ayat 1). Selanjutnya, jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan sah atau di luar kemampuannya (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 39 ayat 2), jika salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 39 ayat 3), jika salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 39 ayat 4), jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang membuat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 39 ayat 5), dan jika antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan

⁶ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah Kajian Kritis dan Komprehensif*, Cet.1 (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020), 169.

hidup rukun lagi (Pasal 39 ayat 6 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).⁷

Sedangkan dalam Pasal 116 KHI, selain mengatur alasan yang sama dengan Undang-undang Perkawinan, juga menambahkan dua alasan yaitu suami melanggar taklik talak (Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat 7) dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga (Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat 8).⁸ Ketentuan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan sekaligus memastikan bahwa kepada para istri yang tidak terpenuhi haknya dalam perkawinan memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan pilihan hukum bagi dirinya. Namun, pada realitasnya dilapangan terdapat jurang pemisah antara ketersediaan opsi hukum ini dengan keputusan yang diambil oleh para istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi.

Berdasarkan observasi awal peneliti, melalui data pengaduan di P2TP2A Kabupaten Pekalongan (2021-2024) menunjukkan bahwa dalam ruang lingkup perkawinan, kasus kekerasan psikis terhadap istri merupakan pelanggaran yang paling dominan sering terjadi dengan 79 kasus, kemudian diikuti oleh KDRT dengan 51 kasus.⁹ Peneliti menemukan di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

⁷ Tim Penerbit Litnus, Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 37,38.

⁸ Sayyidah Aslamah, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024), Cet.1, 125-1526.

⁹ Ratna Susanti, Kepala Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Nazhifa Adilla Maisaroh, Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan, 24 Desember 2024.

terdapat ada 7 pasangan suami istri yang istrinya menunjukkan sikap persistensi dalam mempertahankan perkawinan meskipun hak nafkahnya tidak terpenuhi. Salah satu kasus yang terjadi pada pasangan suami istri P9 dan P10. Berdasarkan keterangan P10, P9 meninggalkan P10 kurang lebih selama 3 tahun lamanya.¹⁰ Kemudian, P9 juga melakukan perbuatan zina dengan wanita lain hingga menghasilkan seorang anak dari hubungan terlarang menjadi kondisi terberatnya dalam menjalani perkawinan selama 25 tahun.¹¹ P10 menyatakan bahwa meskipun dalam menjalani kondisi perkawinan yang sulit, P10 memilih sikap untuk mempertahankan perkawinannya.¹² P10 memilih untuk tetap gigih bersikap terus-menerus mempertahankan perkawinannya dengan tidak melaporkan kasus perselingkuhan suami atau bahkan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, meskipun secara hukum dan agama P10 memiliki hak untuk menuntut perceraian karena alasan demi anak dan ekonomi keluarga.¹³ Keputusan yang dipilih P10 tersebut menunjukkan adanya sikap persistensi istri sebagaimana Adie Erar Yusuf menyatakan bahwa persistensi sebagai perpaduan sikap gigih, sabar, dan pantang menyerah dalam menghadapi hambatan demi mencapai tujuan.¹⁴ Dalam konteks ini, keputusan istri memilih sikap mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi menunjukkan adanya sikap persistensi.

¹⁰ UU Perkawinan Tahun 1974, Pasal 39 ayat 2.

¹¹ UU Perkawinan Tahun 1974, Pasal 39 ayat 1.

¹² Wawancara dengan P10 tanggal 28 Desember 2025 di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

¹³ Wawancara dengan P10 tanggal 28 Desember 2025 di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

¹⁴ Adie Erar Yusuf, "Peran Persistensi dalam Menghadapi Tantangan" (Diakses 27 Desember 2025).

Fenomena persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi yang terjadi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan justru menimbulkan pertanyaan bahwa apakah alasan persistensi istri tersebut merupakan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat sebagaimana Syatibi menegaskan bahwa Allah menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk manusia dapat mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*Jalbu al-Maashalih wa Dar'u al-Mafasid*) atau justru alasan persistensi istri tersebut dapat memunculkan kerusakan yang lain atau bahkan dapat melanggengkan ketidakadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen. Selanjutnya, melalui pemahaman yang mendalam diharapkan dapat diketahui apakah alasan-alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi selaras dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat.

Maqashid Syariah Syatibi penting digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini untuk mengkaji terhadap alasan-alasan persistensi istri yang tidak terpenuhi hak nafkahnya dalam mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, peneliti menganggap tema ini menarik untuk di kaji menggunakan perspektif *Maqashid Syariah* dengan judul “Persistensi Istri Dalam Mempertahankan Perkawinan Ketika Hak Nafkahnya Tidak Terpenuhi: Perspektif *Maqashid Syariah* Syatibi (Studi Di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan di atas, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apa saja alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* Syatibi terhadap alasan-alasan persistensi istri tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah peneliti rumuskan tentang permasalahan persistensi istri yang tidak terpenuhi hak nafkahnya dalam mempertahankan perkawinan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengeksplorasi alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi.
2. Menganalisis tinjauan *Maqashid Syariah* Syatibi terhadap alasan-alasan persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam, khususnya terkait hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.

- b. Menjadi referensi akademik dalam studi tentang *Maqashid Syariah* Syatibi yang diaplikasikan pada fenomena sosial kontemporer.
 - c. Memperkaya literatur mengenai persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi.
2. Kegunaan Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik di bidang hukum keluarga, memberikan pengalaman praktis bagi peneliti, dan menjadi rujukan berharga bagi studi untuk selanjutnya.
 - b. Memberikan wawasan bagi masyarakat, khususnya para istri, mengenai hak-hak mereka dalam perkawinan sesuai hukum Islam dan hukum positif serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam upaya reformasi hukum Islam dan hukum perkawinan agar lebih responsif terhadap fenomena sosial di masyarakat.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian ini, sebagai berikut :

Pertama, skripsi oleh Aisyah (2025) yang berjudul “Analisis hukum islam dan undang-undang no.01 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap sikap istri mempertahankan rumah tangga dari suami yang tidak memberi nafkah: studi kasus di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Undergraduate thesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya.” Tujuan penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan istri dalam bersikap

mempertahankan rumah tangga dari suami yang tidak memberi nafkah. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan utama mengapa istri tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun tidak diberi nafkah lahir oleh suami. Alasan tersebut antara lain adalah demi kepentingan dan masa depan anak, rasa cinta dan harapan akan perubahan perilaku suami. Selain itu, sebagian istri juga merasa tidak memiliki dukungan ekonomi atau sosial yang cukup untuk berpisah. Dari perspektif hukum Islam, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai jika suami lalai dalam memberikan nafkah, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, kondisi tersebut dapat menjadi dasar hukum untuk perceraian. Namun, banyak istri yang memilih bertahan demi menjaga keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah pada jenis penelitian lapangan. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah pada kerangka teori, pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hukum positif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis pendekatan *Maqashid Syariah* Syatibi sebagai pendekatan penelitian dalam menganalisis terhadap alasan-alasan persistensi istri ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi namun istri memilih bersikap untuk tetap mempertahankan perkawinan.

Kedua, skripsi oleh Adelia (2024) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Istri Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Ketika Suami Dipenjara Karena Menghamili Anak Kandung (Desa Ujung Gunung Udik Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang).” Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk menganalisis upaya istri dalam mempertahankan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Hasil Penelitian terdahulu

menyatakan bahwa upaya istri dalam mempertahankan rumah tangga yaitu karena memiliki persepsi, istri menunjukkan komitmen dan ketabahan yang kuat menghadapi ujian pernikahan, didorong oleh cintanya pada suami yang menerimanya apa adanya dan keinginannya untuk mempertahankan keluarga utuh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tinjauan pendekatan hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis alasan atau upaya Istri dalam mempertahankan perkawinan ketika haknya tidak terpenuhi. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian, penelitian terdahulu fokus analisis dalam menjelaskan faktor-faktor subjektif dan objektif yang menjadi dasar istri untuk tidak bercerai meskipun suami melakukan pelanggaran berat, sedangkan penelitian ini fokus menganalisis bagaimana alasan persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi selaras dengan prinsip *Maqashid Syariah* Syatibi.

Ketiga, skripsi oleh Aldi Pramana (2024) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Istri yang Memertahankan Rumah Tangga Terhadap Suami yang Homoseksual (Studi Kasus di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus).” Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui sikap istri mempertahankan rumah tangga terhadap suami yang homoseksual dengan meninjau lebih lanjut menggunakan tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sikap istri untuk mempertahankan rumah tangga terhadap suami homoseksual dengan berusaha untuk menemani dan membantu suami agar tetap berjalan lurus di jalan Tuhan Yang Maha Esa karena percaya bahwa ada hidayah yang didapatkan dibalik

masalah yang mereka dapatkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada subjek penelitian, yaitu istri yang dalam kondisi perkawinan yang bermasalah. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada tujuannya, penelitian terdahulu bertujuan menganalisis sikap istri dari perspektif hukum Islam secara umum, sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk menilai terkait alasan persistensi istri dalam kondisi perkawinan yang tidak terpenuhi haknya dari segi *Maqashid Syariah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu pada tujuan syariat yang meliputi kebutuhan perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Keempat, jurnal oleh Anggi Friscilia, dkk (2023) yang berjudul “Strategi *Coping* Istri dari Suami Penjudi Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga”. Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui tindakan *coping* yang dilakukan oleh istri dalam menghadapi permasalahan rumah tangga dengan memahami secara mendalam strategi *coping* emosional yang digunakan oleh istri dalam menghadapi konflik dengan suami dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa istri memiliki pendirian kuat untuk mempertahankan keutuhan keluarga, dilihat dari aspek *emotional focused coping* mayoritas istri mampu dalam mengontrol emosi namun ada juga yang melampiaskan ke perilaku negatif seperti merokok, kemudian untuk mencegah pertengkaran mayoritas informan memilih menghindar dari suami namun tidak ada yang sampai meninggalkan rumah atau anak-anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

terletak pada subjek penelitian yaitu para istri yang menghadapi kondisi perkawinan yang tidak terpenuhi haknya. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang digunakan, pada penelitian terdahulu memahami bentuk *coping* dan tindakan istri dalam konflik menggunakan pendekatan psikologis dan perilaku *coping* (*emotion focused*), sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah* Syatibi untuk menilai terhadap alasan-alasan persistensi dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi apakah selaras dengan *Maqashid Syariah* Syatibi.

Kelima, jurnal oleh Nadya Putri & Yolivia Irna Aviani (2023) yang berjudul “Gambaran Istri Korban KDRT yang Mempertahankan Perkawinan”. Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT dan menjelaskan penyebab istri yang tetap bertahan meski mengalami KDRT. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa subjek bertahan karena adanya anak dalam perkawinan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada subjek penelitian, yaitu istri yang menunjukkan kemampuan bertahan dalam mempertahankan perkawinan dalam kondisi perkawinan yang tidak terpenuhi haknya. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, pada penelitian terdahulu fokus menjelaskan faktor penyebab KDRT dan alasan istri tetap bertahan dalam perkawinan meski mengalami kekerasan, sedangkan pada penelitian ini fokus menganalisis terhadap alasan-alasan persistensi istri yang tidak terpenuhi haknya dalam mempertahankan perkawinan apakah selaras dengan prinsip *Maqashid Syariah* Syatibi yang bertujuan menjaga

kemaslahatan. Beberapa penelitian yang telah disampaikan diatas, menunjukkan bahwa pada penelitian ini terkait persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi menghadirkan kebaruan dengan menggunakan kerangka *Maqashid Syariah* Syatibi sebagai pisau analisis untuk meninjau apakah alasan-alasan persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi selaras dengan tujuan syariat sebagaimana Syatibi menekankan tujuan *Maqashid Syariah* adalah untuk mencapai kemaslahatan yang diwujudkan pada 5 kebutuhan dasar manusia (*usul al-khamsah*), yaitu: melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-'aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*).¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini lebih komprehensif dibandingkan kajian penelitian terdahulu.

F. Kerangka Teoritik

1. Hak Istri dalam Perkawinan
 - a. Hak Istri menurut Hukum Islam

Suami istri memiliki kewajiban untuk saling melindungi dan menjauhkan diri dari perbuatan yang menjerumus dalam kemudharatan. Adapun untuk pelaksanaan kewajiban suami istri selaras dengan pemenuhan haknya masing-masing.¹⁶ Sebagaimana Q.S Al-Baqarah ayat 228 menyatakan bahwa:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

¹⁵ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 94.

¹⁶ Sheikh Abu Al Hamd Rabee', *Membumikan Harapan Keluarga Islam Idaman*. terjemahan oleh LK3I (Jakarta: LK3I, 2011), 25.

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah (2): 228).¹⁷

Ayat diatas, menunjukkan bahwa dalam aspek perkawinan istri mempunyai hak yang seimbang dengan suami dan menjelaskan pentingnya hak yang harus dilaksanakan. Didahulukannya penyebutan hak atas kewajiban mereka merupakan penegasan tentang hak tersebut.¹⁸ Menurut hukum Islam, hak istri yang menjadi kewajiban suami mencakup hak istri untuk mendapatkan mahar dan hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir batin sebagai kewajiban suami.

1) Hak Istri atas Mahar

Mahar adalah sesuatu yang bisa membuat hati seorang wanita menjadi senang dan ridho dengan kepemimpinan suami terhadapnya.¹⁹ Secara etimologi, mahar berarti maskawin.²⁰ Hak istri atas mahar (maskawin) mutlak wajib diberikan oleh suami sebagai tanda keseriusan dan komitmen dalam perkawinan sebagaimana Q.S al-Nisa ayat 4 yang artinya “*Berikanlah maskawin (mahar)*

¹⁷ QS Al-Baqarah (2): 228.

¹⁸ Badriah, dkk, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karis di Desa Benda Kec. Sirampong Kab. Brebes)*, Jurnal Riset Ilmu Hukum III, No. 1 (2023): 3, <https://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19800>.

¹⁹ Sheikh Abu Al Hamd Rabee', *Membumikan Harapan Keluarga Islam Idaman*. terjemahan oleh LK3I (Jakarta: LK3I, 2011), 12.

²⁰ Arisman, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 224.

*kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, jika kemudian mereka (wanita) menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) sebagai pemberian yang sedap dan baik akibatnya.”*²¹ Dalam konteks ini, suami berkewajiban untuk memberikan mahar sebagai hak istri sesuai dengan kemampuannya.

2) Hak Istri atas Nafkah

Dalam Islam, hak istri atas nafkah sebagai kewajiban suami ditegaskan dalam QS. At Thalaq ayat 7 yang menunjukkan bahwa seorang suami tetap wajib memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada istrinya meski dalam kondisi sulit.²²

a) Nafkah Lahir

Beberapa dasar hukum pemenuhan hak istri atas nafkah lahir sebagai kewajiban suami ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah ayat 233, QS. Ath-Thalaq ayat 65) dan hadist menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri sebagai haknya sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai kebutuhan istri. Bentuknya dapat berupa semua kebutuhan dasar istri seperti sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat

²¹ QS. An-Nisa (4): 4.

²² QS. At Thalaq (65): 7.

tinggal), biaya pendidikan anak, biaya kesehatan serta aspek lain yang mendukung kehidupan sehari-hari.²³

b) Nafkah Batin

Nafkah batin sebagai hak istri mencakup pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak dapat dinilai dengan uang seperti kebutuhan emosional dan spiritual, meliputi: hak istri untuk diperlakukan dengan baik dan menyenangkan atau *Mu'syarah bi al-ma'ruf* (Q.S Al-Nisa ayat 19).²⁴ Hak istri untuk memperoleh kasih sayang (Q.S Ar-Rum ayat 21).²⁵ Hak istri untuk memperoleh pengajaran dan pemahaman agama (QS. At-Tahrim ayat 6).²⁶ Hak istri untuk tidak disakiti dari kekerasan fisik dan psikis (QS. Al-Hujurat (49): 13).²⁷

b. Hak Istri Menurut Hukum Positif

Hak istri menurut hukum positif bertujuan untuk melindungi, menegakkan, dan menjamin perwujudan hak istri dalam perkawinan secara

²³ Amelya Izmi Azizah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam*, "Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)" II, No. 2 (2024): 919, 920.

²⁴ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 244.

²⁵ Abdul Hamed Rabbi, *Membumikan Harapan Keluarga Islam Idaman* (Jakarta: LK3I, 2011), 51.

²⁶ QS. At-Tahrim (66): 6.

²⁷ Sifa Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam", *Syakhsiyyah Journal of Law Family Studies* III, No. 1 (2021), 109-110.

jelas dan terukur.²⁸ Dalam konteks ini, instrumen hukum positif di Indonesia dalam pengaturan pemenuhan hak istri dan kewajiban suami diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Hak istri dalam undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar konstitusional bahwa hak dan kewajiban suami istri harus dijalankan secara adil, setara, dan tunduk pada hukum yang berlaku. Pasal 27 ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum tanpa pengecualian.²⁹ Dalam konteks ini, suami istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam perkawinan atas perlindungan hukum yang sama. Di sisi lain, kewajiban menjunjung hukum tercermin dalam tanggung jawab suami istri untuk menjalankan perkawinan sesuai aturan, saling

²⁸ Dina Rahmita, dkk, *Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia*, "Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik" II, No. 1 (2025), 109, DOI: <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.456>.

²⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat 1.

menghormati, setia, dan membantu lahir batin sebagaimana juga diatur dalam undang-undang perkawinan.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hak istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada bagian bab VI dimana setiap suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar susunan masyarakat (Pasal 30). Dalam perkawinan, istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami (Pasal 31 ayat 1), di mana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat 2), dengan pembagian peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat 3). Pasangan suami istri diharuskan memiliki tempat kediaman tetap (Pasal 32 ayat 1) yang ditentukan secara bersama-sama (Pasal 32 ayat 2). Keduanya wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir batin satu sama lain (Pasal 33). Secara spesifik, suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya (Pasal 34 ayat 1), sementara istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat 2). Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya,

maka pihak lainnya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 34 ayat 3).³⁰

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hak istri dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada bagian bab XII dimana suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagai sendi dasar masyarakat (Pasal 77 ayat 1). Suami istri wajib untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain (Pasal 77 ayat 2), serta wajib memelihara kehormatan masing-masing (Pasal 77 ayat 4). Suami istri juga memiliki tanggung jawab bersama dalam mengasuh, memelihara, dan memberikan pendidikan agama bagi anak-anak mereka (Pasal 77 ayat 3). Mengenai tempat tinggal, suami istri harus memiliki kediaman tetap yang ditentukan secara bersama (Pasal 78). Apabila salah satu pihak melalaikan kewajiban ini, pihak lainnya berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (Pasal 77 ayat 5).³¹

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak istri dalam undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang

³⁰ Tim Penerbit Litnus, Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 15,16.

³¹ Sayyidah Aslamah, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024), Cet.1, 150-155.

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur pada bagian bab III dimana dalam aspek perkawinan terdapat larangan kekerasan dalam rumah tangga.³² Dalam konteks ini, undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengatur hak istri sebagai tanggungjawab suami untuk melindungi istri dari segala bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi dan penelantaran keluarga).

2. Persistensi Istri

Secara etimologis, istilah *persistence* (persistensi) berasal dari bahasa Inggris yang berarti gigih. Peterson mendefinisikan kegigihan (persistensi) sebagai upaya sadar untuk bersikap terus-menerus mencapai tujuan sekalipun menghadapi hambatan, kesulitan, dan keputusasaan.³³ Dalam Kamus Lengkap Psikologi (KLP) *persistence* (persistensi) adalah kecenderungan mempertahankan terus-menerus satu rangkaian perbuatan atau tingkah laku, sekalipun mendapatkan perlawanan dan kesulitan.³⁴ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persistensi berarti gigih, kukuh, berkesinambungan, dan terus-menerus.³⁵

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

³³ Afida Anas. "Pengaruh Self Persistence dan Locus Of Control Terhadap kinerja Bisnis UMKM di Kota Malang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/63855/2/200401110248.pdf>

³⁴ Chaplin, James P, *Kamus Lengkap Psikologi*, terjemahan oleh Kartini-kartono (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 361.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Menurut Adie Erar Yusuf, persistensi merupakan kapasitas mental seseorang untuk bersikap bertahan dan berupaya menghadapi kesulitan atau tantangan meskipun muncul dorongan untuk berhenti karena terasa berat. Persistensi ditunjukkan melalui sikap teguh, semangat yang tidak mudah padam, serta pantang menyerah dalam mencapai tujuan. Sikap ini membuat individu terus bergerak maju dan bertahan hingga tujuan tercapai. Dengan kata lain, persistensi adalah kombinasi dari sikap gigih, sabar, dan pantang menyerah terhadap segala bentuk hambatan demi meraih hasil yang diinginkan. Individu yang menunjukkan sikap persistensi senantiasa berusaha keras, baik dalam konteks pribadi maupun kelompok, meskipun menghadapi berbagai tantangan.³⁶

Seseorang yang menunjukkan sikap persistensi (*Persisten*) juga memiliki kesanggupan untuk melakukan usaha secara konsisten dan terus menerus.³⁷ Adapun seseorang yang menunjukkan sikap persistensi memiliki ciri-ciri tidak mudah menyerah, memiliki tekad yang kuat, belajar dari kesalahan, disiplin, konsisten, dan tetap positif dalam kesulitan.³⁸ Dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ini, persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi

³⁶ Adie Erar Yusuf, "Peran Persistensi dalam Menghadapi Tantangan" (Diakses 27 Desember 2025).

³⁷ Ali Maksam, "*Mental juara: Interrelasi antara Komitmen, Persisten, dan Ambisi Prestatif*", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional, Tantangan PON XX, Sport Tourism, dan Prestasi Olahraga pada Masa dan Pasca Pandemi Coving-19", yang diselenggarakan oleh Universitas Cenderawasih, 22 September 2020.

³⁸ PT. Prima Fajar Cahaya Surya, "Persistensi: Kunci Keberhasilan dalam Hidup dan Karier", <https://www.pfcs.co.id/tantangan-dan-peluang> (Diakses 27 Desember 2025).

merujuk pada kemampuan istri memutuskan untuk memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi.

3. *Maqashid Syariah* Syatibi

Maqashid Syariah Syatibi dalam penelitian ini diposisikan sebagai pendekatan untuk menekankan terwujudnya tujuan hukum Islam. Peneliti menggunakan pendekatan *maqahid syariah* pemikiran Syatibi untuk meninjau terhadap alasan-alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dalam memilih sikap mempertahankan perkawinan ketika haknya tidak terpenuhi. Syatibi, atau dengan nama lengkap Abu Ishaq al-Syatibi merupakan bapak *Maqashid Syariah*.³⁹ Menurut Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai berikut:

أن وضع الشرائع إنما لمصالح العباد في العاجل والآجل معا

Artinya: “Sesungguhnya penetapan syariat itu hanyalah untuk kemaslahatan para hamba, baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.”

Syatibi menegaskan bahwa *Maqashid Syariah* merupakan setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT dengan memiliki tujuan inti (*maqashid*) untuk melindungi kemaslahatan umat manusia. Syatibi juga menekankan segala bentuk aktivitas kehidupan yang selaras dengan tujuan syariat merupakan upaya manusia untuk mewujudkan

³⁹ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah Kajian Kritis dan Komprehensif*, Cet.1 (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020), 166.

kemaslahatan dunia akhirat.⁴⁰ Kemaslahatan umat manusia menurut Syatibi dapat diwujudkan jika 5 kebutuhan dasar (*usul al-khamsah*). Kelima kebutuhan dasar manusia tersebut menurut Syatibi meliputi kebutuhan melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-'aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Selanjutnya, Syatibi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan pada 3 tingkatan, yaitu kebutuhan primer (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), kebutuhan tersier (*tahsiniyat*).⁴¹ Tingkatan kebutuhan tersebut saling berkaitan, namun kebutuhan primer (*dharuriyat*) merupakan inti (*al-ushul*) dari tujuan disyariatkannya hukum Islam yang dapat diwujudkan pada 5 kebutuhan dasar manusia seperti yang telah disebutkan diatas.

Maqashid Syariah pemikiran syatibi menjadi landasan utama dalam penelitian ini, khususnya sebagai pisau analisis terhadap alasan-alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan memilih mempertahankan perkawinan ketika haknya tidak terpenuhi yang menunjukkan sikap persistensi istri, apakah alasan persistensi istri tersebut selaras dengan tujuan hukum Islam agar manusia dapat mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*Jalbu*

⁴⁰ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 36.

⁴¹ Zaprukhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah Kajian Kritis dan Komprehensif*, Cet.1 (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020), 169.

al-Mashalih wa Dar'u al-Mafasid).⁴² Dengan demikian, *Maqashid Syariah* Syatibi berorientasi kepada kemaslahatan dunia akhirat. Penting menggunakan kerangka teori ini peneliti gunakan untuk mengkaji apakah alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan mempertahankan perkawinan ketika haknya tidak terpenuhi benar-benar alasan yang selaras dengan *Maqashid Syariah* Syatibi atau justru bertentangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Hukum Sosio Legal (*socio legal research*) karena obyek yang diteliti berada di lapangan. Penelitian hukum sosio legal berfungsi untuk menganalisis bagaimana hukum berinteraksi dengan pola perilaku sosial dan terkait erat dengan kehidupan masyarakat.⁴³ Dalam konteks ini, pendekatan ini sangat relevan karena tidak hanya fokus pada aspek normatif hukum Islam dan hukum positif terkait hak nafkah serta perkawinan, namun juga mendalami realitas sosial di lapangan, seperti faktor budaya, nilai agama, dan kondisi masyarakat lokal yang menjadi dasar pertimbangan istri dalam mengambil keputusan. Pendekatan ini menghubungkan kerangka hukum *Maqashid Syariah* Syatibi dengan fenomena perilaku sosial yang terjadi, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif terkait bagaimana hukum

⁴² Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 103,104.

⁴³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat. Adapun data dalam penelitian diambil langsung dari masyarakat Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yaitu para istri yang mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dengan minimal usia 5 tahun perkawinan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dengan perspektif *Maqashid Syariah* Syatibi pada penelitian ini. Menurut Saryono, penelitian kualitatif digunakan pada pemahaman mendalam untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan masalah.⁴⁴ Pengumpulan data informasi diperoleh dari lapangan dengan meninjau langsung para istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi pada usia perkawinan minimal 5 tahun di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Peneliti tertarik melaksanakan penelitian di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan karena sebabnya terdapat istri yang menunjukkan sikap persistensi dengan memilih keputusan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dengan berbagai alasannya masing-masing. Dalam kondisi perkawinan yang bermasalah tersebut, para istri tidak menuntut haknya bahkan tidak melakukan tindakan hukum apapun.

⁴⁴ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), 64.

Sehingga, lebih lanjut dalam konteks ini selaras dengan tema pada penelitian ini terkait persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi (studi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan) dikaji dari perspektif *Maqashid Syariah* Syatibi.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data mentah yang diperoleh langsung dari masyarakat dan perlu dilakukan analisa lebih lanjut. Di dalam penelitian ini, subjek penelitian atau informan yang berkaitan dengan penelitian adalah para istri yang menunjukkan sikap persistensi dengan memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi pada minimal usia perkawinan 5 tahun di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan data yang sifatnya memberikan bantuan dan mendorong bahan hukum primer di penelitian ini, kemudian diteliti untuk memperkuat pembahasan yang berada didalamnya. Sumber data sekunder menjadi penjelas dari data primer. Pada sumber data sekunder ini peneliti menggunakan sumber bahan hukum yang berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
 - b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT)
- d) *Maqashid Syariah* Syatibi
- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:
 - a) Buku-buku literatur bacaan
 - b) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini
 - c) Internet yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, memberikan petunjuk dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Wikipedia, dsb.
- 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti akan melakukan beberapa teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi dan data yang terkait dengan penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan menyeluruh secara langsung terhadap subjek penelitian untuk melihat dari dekat yang dilakukan atau peristiwa yang terjadi. Adapun tujuannya adalah untuk mendeskripsikan seluruh hasil pengamatan dari kegiatan yang terjadi.⁴⁵ Peneliti menentukan syarat subjek penelitian sebagai

⁴⁵ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), 124.

informan yaitu istri yang menunjukkan sikap persistensi dengan memilih sikap mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dalam minimal usia perkawinan 5 tahun.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab tatap muka antara peneliti dengan informan yaitu subjek yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang diharapkan peneliti.⁴⁶ Adapun untuk menentukan informan, peneliti menggunakan *sampling purposive (purposive sampling)*. *Sampling purposive (purposive sampling)* adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu.⁴⁷ Menurut Notoatmodjo, teknik *sampling purposive (purposive sampling)* adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas suatu pertimbangan, seperti ciri-ciri atau sifat-sifat suatu populasi.

Dalam hal ini, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *sampling purposive (purposive sampling)* harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu. Pada praktiknya, peneliti menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu sehingga terdapat syarat-syarat yang dipenuhi. Adapun tujuannya adalah agar sesuai dengan pertimbangan peneliti sendiri sehingga dapat mewakili populasi dengan memilih sumber data sesuai dengan variabel yang

⁴⁶ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), 125.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND* (Bandung: CV ALFABETA, 2017), 85.

dibutuhkan peneliti.⁴⁸ Pada konteks penelitian ini, peneliti membatasi subjek penelitian ini pada kriteria informan yang dijadikan sebagai sampel, yaitu pada:

1) Para istri di Desa Pekiringanggeng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang menunjukkan sikap persistensi dengan memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi.

2) Istri dalam usia perkawinan minimal 5 tahun

Pada usia 5 tahun perkawinan disebut dengan perkawinan kayu. Usia perkawinan kayu melihat kondisi perkawinan yang mulai mengakar, kokoh dan kuat sebagai acuan kriteria seorang istri yang menunjukkan sikap persistensi dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dengan berusaha pantang menyerah menghadapi tekanan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan.⁴⁹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai dari mengumpulkan data mentah yang belum diolah, kemudian diproses melalui beberapa tahapan, yaitu: pengelompokkan, kategorisasi, dan manipulasi untuk menghasilkan informasi penting yang menjawab rumusan masalah dan menguji

⁴⁸ Ria Agus, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2018), 4-5.

⁴⁹ Info Psikologi, "Pernikahan 20 Tahun Disebut Apa/ Ini Jawabannya". *Kumparan*, 5 Juni 2025. <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/info-psikologi/pernikahan-20-tahun-disebut-apa-ini-jawabannya-23psml1JoDn>.

hipotesis.⁵⁰ Miles & Huberman mengidentifikasi tiga tahapan menganalisa data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).⁵¹

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data mentah yang kompleks menjadi informasi yang lebih ringkas, terfokus, dan mudah dipahami. Dengan prosesnya melibatkan penyaringan dan identifikasi tema dan pola.

b. Penyajian data

Penyajian data digunakan untuk menganalisis lebih lanjut informasi data yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap akhir analisis data meliputi penarikan dan verifikasi kesimpulan, bertujuan mengidentifikasi hubungan, persamaan, dan perbedaan dalam data.⁵²

H. Sistematika Penulisan

Dalam proses menguraikan pembahasan diatas, maka peneliti berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis yang bertujuan untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman penelitian. Adapun sistematis penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

⁵⁰ Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 304.

⁵¹ Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 201), 10.

⁵² Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 274.

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teoritis dan Konseptual. Bab ini membahas tentang teori atau konsep yang terkait dengan fokus penelitian, meliputi hak istri dalam perkawinan, persistensi istri, dan *Maqashid Syariah* Syatibi sebagai pendekatan hukum Islam dalam penelitian ini.

Bab III: Hasil Penelitian. Bab ini membahas hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan dengan fokus pada alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi.

Bab IV: Pembahasan. Bab ini Analisis *Maqashid Syariah* Syatibi terhadap alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi.

Bab V: Penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dilatarbelakangi beberapa pertimbangan. Pertama, adanya rasa tanggung jawab terhadap anak membuat para istri memilih bertahan. Kedua, pertimbangan alasan agama yang mempengaruhi istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dengan melihat perkawinan sebagai perjanjian dengan tuhan. Ketiga, alasan ekonomi karena adanya ketergantungan pada penghasilan suami. Keempat, alasan sosial turut mempengaruhi alasan persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi, di mana dampak perceraian selalu memandang negatif dari pihak perempuan.

Tinjauan *Maqashid Syariah* Syatibi terhadap alasan-alasan persistensi istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa meskipun alasan anak, agama, ekonomi, dan sosial pada awalnya dimaknai sebagai bentuk upaya memelihara *al-daruriyat al-khamsah*, dalam praktiknya justru sering bergeser dari *maslahat haqiqiyyah* (kemaslahatan nyata) menjadi *maslahat wahmiyyah* (kemaslahatan semu) karena hak dasar (*dharuriyat*) istri tetap terabaikan. Ketika keputusan mempertahankan perkawinan menimbulkan tekanan psikologis, penelantaran nafkah, dan kerugian bagi anak, maka alasan persistensi tersebut tidak lagi

sejalan dengan tujuan syariat Islam yang menekankan pengambilan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan (*Jalbu al-Mashalih wa Dar'u al-Mafasid*). Dengan demikian, mempertahankan perkawinan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bukanlah tujuan absolut ketika mendatangkan kemudharatan. Maka, perlu dikoreksi lebih lanjut agar selaras dengan esensi *Maqashid Syariah*.

B. Saran

Adapun saran peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Jika menghadapi kondisi di mana mempertahankan perkawinan tidak lagi memberikan maslahat nyata namun malah mendatangkan mudarat seperti tekanan psikologis, penelantaran, atau kerugian bagi diri dan anak, maka perlu menyadari bahwa keutuhan perkawinan bukan tujuan akhir mutlak. Berdasarkan *Maqashid Syariah* Syatibi, hak dasar sebagai istri dan orang tua harus menjadi prioritas. Penting untuk mengevaluasi situasi secara matang, mencari bantuan dari pihak berwenang dan mengambil langkah yang mengedepankan kemaslahatan serta pencegahan kemudharatan, termasuk mempertimbangkan solusi alternatif jika diperlukan agar sesuai dengan esensi hukum Islam.
2. Masyarakat tidak boleh hanya mengedepankan norma sosial yang memaksakan untuk mempertahankan perkawinan tanpa mempertimbangkan kondisi hak dan kesejahteraan istri serta anak. Berdasarkan *Maqashid Syariah* Syatibi, peran masyarakat adalah menciptakan lingkungan yang mendukung kemaslahatan bersama, antara lain dengan: tidak mempermalukan atau menjatuhkan istri yang menghadapi masalah tersebut, memberikan akses

informasi tentang hak-haknya sesuai syariat, dan mendorong penyelesaian yang adil melalui jalur yang benar.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Fatikhul Amin. Perempuan Indonesia: Pelopor Lahirnya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Yogyakarta: DIVA Press, 2021.
- Adi Syuqqah, Abdul Halim. Tahrirul Mar-ah Fi' Ashrir Risalah. Cet. 1. Kuwait: Darul Qalam, 1990. Diterjemahkan oleh Chairul Halim, 7.XV.
- Agus, Ria. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2018.
- Asman. Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Arisman. Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan. Yogyakarta: Kalimedia, 2019.
- Arisman. Fikih Munakahat. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.
- Abu Al Hamd Rabee', Sheikh. Membumikan Harapan Keluarga Islam Idaman. Terjemahan oleh LK3I. Jakarta: LK3I, 2011.
- Chaplin, James P. Kamus Lengkap Psikologi. Terjemahan oleh Kartini-kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ghozali, Abdul Rhman. Fiqih Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Gunawan. Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

- Harjono, Anwar. Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.
- Hasan, Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Bahreisy, Hussein. Himpunan Hadist Pilihan, Hadist Shahih Bukhari. Surabaya: Al Ikhlas, 1980.
- Jāser 'Audah. *Al-Maqāṣid: Untuk Pemula*. Terjemahan oleh 'Ali 'Abdelmon'im. Malang: NR, 2025, 115.
- Litnus, Tim Penerbit. Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.
- Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Cet. 4. Bandung: PT Refika Aditama, 2018, 90.
- Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Nazir. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nasution, Abdul Fatah. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Harfa Creative, 2023.
- Quraish Shihab, M. Perempuan. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Rabbi, Abdul Hamed. Membumikan Harapan Keluarga Islam Idaman. Jakarta: LK3I, 2011.
- Saebeni, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

- Setiyowati. Hukum Perkawinan Di Indonesia Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan. Malang: Setara Press, 112.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND. Bandung: CV ALFABETA, 2017.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syubki, Ali Yusuf As-. Fiqh Keluarga. Jakarta: AMZAH, 2012.
- Zaprul Khan. Rekonstruksi Paradigma *Maqasid Asy-Syariah* Kajian Kritis dan Komprehensif. Cet. 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Ziba Mir-Hosseini, dkk. Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muaslim. Terjemahan oleh Miki Salman. Cet. 1. Yogyakarta: LKIS, 2017.

SKRIPSI

- Afida, Anas. "Pengaruh Self Persistence dan Locus Of Control Terhadap Kinerja Bisnis UMKM di Kota Malang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/63855/2/200401110248.pdf>.
- Yuni Yuliana. Analisis Perlindungan Hak Perempuan Berstatus Istri Korban KDRT Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Perspektif Maqashid Syariah (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu). Skripsi, Universitas Islam Negeri Faatmawati Sukarno Bengkulu, 2025 79. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/5179>.

JURNAL

- Azizah, Amelya Izmi. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) II*, No. 2 (2024).
- Badriah Fayumi, dkk. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karis di Desa Benda Kec. Sirampong Kab. Brebes)." *Jurnal Riset Ilmu Hukum III*, No. 1 (2023).
<https://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19800>.
- Budi Suhartawan. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tematik." *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir II*, No. 02 (2022).
<https://doi.org/10.62359/tafakkur>.
- Dina Rahmita, dkk. "Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik II*, No. 1 (2025). DOI:
<https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.456>.
- Hasbullah. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam: Maqashiduna II*, No. 2 (2024). doi:
10.47732/maqashiduna.v2i2.564.

- Ignasius, Obin Yosua Sitio & Riswan Munthe. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 749/PID.SUS/2023/PN Lbp).” GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan XII, No. 1 (2025): 247, 248. DOI: <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v12i1.544.>
- Julhadi, dkk. “Kompilasi Hukum Islam.” Journal of Innovative and Creativity V, No. 2 (2025). DOI: <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1533.>
- La Jamaa. “Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” MUSAWA XV, No. 1 (2016).
<https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.93-112.>
- Nurani, Sifa. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam.” Syakhsiyyah Journal of Law Family Studies III, No. 1 (2021).
- Sri Windani, dkk. “Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan.” Lex Lectio Law Journal II, No. 2 (2024): 105-106.
<https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i2.75.>

Tuminur Sormin. “Koping Stres Keluarga Suku Batak Toba dengan Anak Infertilitas Primer.” *MHC Journal Of Mental Health Concerns II*, No. 1 (2023).

Zulaifi. “Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer.” *Qawwam:Journal For Gender Mainstreaming XVI*, No. 2 (2022): 113.
<https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348>.

LAIN-LAIN

Ali Maksum. “Mental Juara: Interrelasi antara Komitmen, Persisten, dan Ambisi Prestatif.” Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Tantangan PON XX, Sport Tourism, dan Prestasi Olahraga pada Masa dan Pasca Pandemi Covid-19”, diselenggarakan oleh Universitas Cenderawasih, 22 September 2020.

Adie Erar Yusuf. “Peran Persistensi dalam Menghadapi Tantangan.” Diakses 27 Desember 2025.

Info Psikologi. “Pernikahan 20 Tahun Disebut Apa? Ini Jawabannya.” *Kumparan*, 5 Juni 2025.
<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/info-psikologi/pernikahan-20-tahun-disebut-apa-ini-jawabannya-23psm11JoDn>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

KPU Pegunungan Bintang. “Pembukaan UUD 1945: Makna, Nilai, dan Peran Penting bagi Bangsa Indonesia.” KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, 15 Desember 2025.

Nikodemus, Thomas Martoredjo. “UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar NKRI.” Binus University Character Building Development Center, 15 Desember 2025. <https://binus.ac.id/character-building/2023/09/uud-1945-sebagai-hukum-dasar-nkri/>.

PT. Prima Fajar Cahaya Surya. “Persistensi: Kunci Keberhasilan dalam Hidup dan Karier.” <https://www.pfcs.co.id/tantangan-dan-peluang>. Diakses 27 Desember 2025.

Wikipedia. “Pekiringanageng, Kajen, Pekalongan.” https://id.wikipedia.org/wiki/Pekiringanageng,_Kajen,_Pekalongan. Diakses 17 Desember 2025.

Giat 12 Unnes. Buku Profil Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Pekalongan: Giat 12 Unnes, 2025, 4.

HUKUM POSITIF

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

HUKUM ISLAM

Maqashid Syariah